

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/ 4 /404.012/B/2021

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA SUMARNO SEBAGAI ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG LOR KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2019-2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca
- : a. Surat Kepala Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 23 Nomor: 140/00.84/404.304.012/2021 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Desa Pelang Lor PAW;
 - Kedunggalar Ngawi Kabupaten Camat tanggal 24 Juni 2021 Nomor: 140/05.59/404.304/2021 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Pelang Lor PAW.
- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara SUMARNO Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Nomor 12 1950 Mengingat: 1. Undang-Undang Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 4. 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
- 9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/232/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Meresmikan Saudara SUMARNO sebagai Anggota Antar Waktu

Badan Permusyawaratan Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Keterwakilan Dusun

Pelanggarem Masa Jabatan 2019-2025.

KEDUA: Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

KETIGA : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;

2. Sdr. Camat Kedunggalar Kab. Ngawi;

 Sdr. Kepala Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kab. Ngawi.